

 RSUD TAPAN	VERIFIKASI RESEP		
	NO. DOKUMEN MPO/020/RSUD- TP/VII/2020	NO. REVISI 00	HALAMAN 1/2
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	TANGGAL TERBIT 08 FEBRUARI 2020	DITETAPKAN DIREKTUR RSUD TAPAN  dr. Elfina Mirna Nip. 19840427 201412 2 001	
Pengertian	Proses telaah resep yang masuk ke unit pelayanan instalasi farmasi		
Tujuan	Sebagai pedoman petugas farmasi dalam melakukan verifikasi resep		
Kebijakan	SK Direktur no/MPO/...../RSUD-TP/II/2020 tentang Kebijakan Pelayanan Instalasi Farmasi di RSUD TAPAN		

<p>Prosedur</p>	<p>Setelah petugas farmasi menerima resep, apoteker atau tenaga teknis kefarmasian senior yang ditunjuk dan dibawah supervisi apoteker melakukan verifikasi sbb:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Validitas dan kelengkapan resep, al : <ol style="list-style-type: none"> a. Blangko resep yang berlaku di RSUD TAPAN (sesuai/tidak) b. Identitas penulis resep (berhak menulis resep/tidak) c. Identitas pasien meliputi : nama pasien, no MR, tanggal lahir, no telpon yang bisa dihubungi. d. Kelengkapan resep : Tanggal R/, tanda R/, signa, Kop RS, nama dokter, SIP, paraf dokter, poliklinik/ tempat perawatan 2. Isi resep : <ol style="list-style-type: none"> a. Kelayakan obat, dosis, frekuensi, lama pemberian dan rute pemberian. b. Duplikasi terapeutik. c. Interaksi obat. d. Reaksi alergi, sensitivitas. 3. Resep siap untuk diproses lebih lanjut.
<p>Unit Terkait</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Instalasi Farmasi 2. Unit pelayanan farmasi 3. Ka Instalasi Rawat Jalan 4. Ka Instalasi Rawat Inap